



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PRIMALAND
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**

Nomor: 11.8.2/UN32.10/KS/2023
Nomor: 05/HRD-PL/VIII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **11** bulan **Agustus** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rayie Tariaranie Wiraguna, S.E., M.M:** Koordinator Program Studi D4 Manajemen Pemasaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ekasari Putri:** Head of Human Resources dari Primaland, yang berkedudukan di Jl. Akordion Utara, Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65143, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program magang mahasiswa.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Mahasiswa dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2023 sampai dengan Januari 2023

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
D4 Manajemen Pemasaran,



Rayie Tariaranie Wiraguna, S.E., M.M

PIHAK KEDUA,
Head of Human Resources
Primaland




Ekasari Putri


MENGETAHUI,
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Dr. Muladi, S.T., M.T

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PRIMALAND
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**

Nomor:11.8.2/UN32.10/KS/2023

Nomor:05/HRD-PL/VIII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **11** bulan **Agustus** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rayie Tariaranie Wiraguna, S.E., M.M:** Koordinator Program Studi D4 Manajemen Pemasaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ekasari Putri:** Head of Human Resources dari Primaland, yang berkedudukan di Jl. Akordion Utara, Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65143, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program magang mahasiswa.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Mahasiswa dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2023 sampai dengan Januari 2023

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
D4 Manajemen Pemasaran,



Rayie Tariaranie Wiraguna, S.E., M.M

PIHAK KEDUA,
Head of Human Resources
Primaland



Ekasari Putri

MENGETAHUI,
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

